

## **PENGARUH PAJAK, *INTANGIBLE ASSETS*, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING***

**Amelia Putri Cahyani<sup>1)</sup>, Rachmawati Meita Oktaviani<sup>2)</sup>**

<sup>1-2</sup> Fakultas Ekonomika dan bisnis, Universitas Stikubank

email: [ameliaputricahyani@mhs.unisbank.ac.id](mailto:ameliaputricahyani@mhs.unisbank.ac.id)<sup>1</sup>, [meitarachma@edu.unisbank.ac.id](mailto:meitarachma@edu.unisbank.ac.id)<sup>2</sup>

### ***Abstrak***

*Transaksi dengan pihak berelasi kerap kali dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Transfer pricing diartikan sebagai suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, aset tak berwujud maupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dari sisi pajak kunci keberhasilan pada transfer pricing diungkapkan dengan adanya transaksi hubungan istimewa. Hubungan istimewa merupakan hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dan hubungan ini terjadi karena adanya keterkaitan satu pihak dengan pihak lain yang tidak terdapat pada hubungan biasa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, intangible asset, dan mekanisme bonus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2019. Populasi pada penelitian ini sebanyak 136 perusahaan dan diperoleh 80 sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menggunakan teknik purposive. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel dengan bantuan alat eviews9. Hasil penelitian menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing. Intangible asset berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing. Mekanisme bonus berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap transfer pricing.*

***Kata Kunci:*** *Intangible assets, Mekanisme bonus, Pajak, Transfer pricing.*

### ***Abstract***

*Transactions with related parties are often used by companies to carry out transfer pricing. Transfer pricing is defined as a company policy in determining the transfer price of a transaction whether it is goods, services, intangible assets or financial transactions carried out by multinational companies. From a tax perspective, the key to success in transfer pricing is disclosed in the presence of related transactions. A special relationship is an ownership relationship between one company and another company and this relationship occurs because of a relationship between one party and another that is not found in ordinary relationships. This study aims to examine the effect of taxes, intangible assets, and bonus mechanisms on manufacturing companies listed on the IDX for the 2016-2019 period. The population in this study were 136 companies and 80 samples were obtained from manufacturing companies listed on the IDX using a purposive technique. This study uses panel data analysis techniques with the help of the eviews9 tool. The results of the study state that taxes and intangible assets have a significant positive effect on transfer pricing. Meanwhile, the bonus mechanism has no significant negative effect on transfer pricing.*

***Keywords:*** *Intangible assets, Mekanisme bonus, Pajak, Transfer pricing.*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dan persaingan usaha di dunia yang semakin pesat memberikan dampak dan pengaruh signifikan bagi pola bisnis serta sikap para pelaku bisnis. Adanya dampak dari perkembangan dunia bisnis saat ini mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan nasional menjadi perusahaan multinasional yang kegiatannya tidak hanya berpusat pada satu negara, melainkan semakin meluas hingga ke banyak negara. Sehingga menimbulkan tidak adanya batas antar negara yang membuat arus barang, jasa maupun modal keluar masuk dari satu negara ke negara lain tanpa hambatan (Rahayu et al., 2020.)

Terjalannya hubungan antar perusahaan satu dengan perusahaan lain dalam satu grup di berbagai negara, dipastikan akan terjadi berbagai macam transaksi dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan multinasional dan konglomerasi juga divisionalisasi menciptakan transaksi transfer antardivisi seperti penjualan barang, jasa, lisensi hak, aset tidak berwujud penyediaan pinjaman (Marfuah & Azizah, 2014). Apabila dilihat dari sisi perpajakan arus keluar masuknya barang, jasa maupun modal akan meningkatkan devisa negara akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan manipulasi harga transfer akan terpicu karena hubungan ekspor dan impor (Cahyadi & Noviani, 2018).

Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi adalah PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan penghindaran pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun dengan memanfaatkan skema jual beli, dengan menjual harga yang lebih rendah dibawah harga pasar kepada Toyota Asia Pasifik Singapura yang merupakan perusahaan terafiliasi, kemudian pihak Toyota Asia Pasifik Singapura menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Adanya tarif pajak yang lebih rendah di negara Singapura yaitu sebesar 15% dibandingkan di Indonesia sebesar 25% hal ini dimanfaatkan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk menghindari pajak (Junaidi & Yuniarti. Zs, 2020). Presentase tersebut menjelaskan bahwa PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah melakukan *transfer pricing* untuk dapat menghindari beban pajak perusahaan dengan cara menjual produknya dengan harga yang tidak wajar atau dengan harga murah dan dibawah harga pokok produksi ke perusahaan afiliasi yang berada di negara lain, serta menaikkan biaya pembelian bahan baku dengan harga lebih tinggi (Prasetio & Saputri Mashuri, 2021).

*Transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer Pricing terbagi menjadi dua yaitu *intra-company* dan *inter-company*. *Intra-company* merupakan konsep harga transfer antar divisi dalam satu perusahaan sedangkan *inter-company* merupakan konsep harga transfer antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya dengan menggunakan harga transfer bisa dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih yang berelasi dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*) (Mulyani et al., 2020). *Transfer pricing* merupakan isu yang sensitif dalam dunia bisnis maupun ekonomi secara global, terutama dalam perpajakan. Aktivitas dari *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan multinasional akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara dari sisi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. (Tania & Kurniawan, 2019).

Beban pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi praktik *transfer pricing* terjadi akibat adanya selisih beban pajak di setiap negara dua yurisdiksi pajak berbeda. Perusahaan multinasional yang berada di negara yurisdiksi tinggi akan termotivasi melakukan *transfer pricing* agar memperoleh beban pajak minimum. Pajak juga memiliki dampak besar terhadap laba bersih dan arus kas perusahaan melalui pengaruhnya terhadap keputusan investasi asing, struktur keuangan, penentuan biaya modal, dan sebagainya (Marfuah & Azizah, 2014). Oleh karena itu, praktik *transfer pricing* ini sering dihubungkan dengan dengan adanya pajak. Berbagai penelitian pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* telah banyak dilakukan, (Mulyani et al., 2020) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif. Berlawanan dengan hasil penelitian dari (Jafri & Mustikasari, 2018) menyatakan bahwa pajak berpengaruh negatif.

Faktor kedua yang menjadi pemicu terjadinya *transfer pricing* adalah aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap transaksi pada perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan multinasional. Perusahaan dapat melakukan keputusan *transfer pricing* sendiri melalui pembayaran teknologi, *know how*,

merk dagang, hak paten serta *intangible asset* lainnya dalam bentuk royalti kepada perusahaan yang berhubungan (Novira et al., 2020). Ciri khas aset tidak berwujud ialah susah untuk dideteksi dan dikur nilai wajarnya. Akibatnya perusahaan berpeluang untuk mentransfer aset tidak berwujud ke perusahaan di satu grup pada wilayah yang bertarif pajak rendah (Husna & Wulandari, 2022). Hasil penelitian dari (Novira et al., 2020); (Yunidar and Firmansyah, 2020) bahwa aset tidak berwujud berpengaruh positif. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian (Jafri & Mustikasari, 2018) bahwa aset tidak berwujud berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Keputusan untuk melaksanakan *transfer pricing* juga disebabkan oleh mekanisme bonus (*bonus scheme*). Mekanisme bonus adalah salah satu taktik atau motif perhitungan dalam akuntansi yang mengarah dalam hal memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi maupun manajemen dengan cara meningkatkan keuntungan keseluruhan perusahaan (Santosa & Suzan, 2018). Mekanisme bonus juga dapat didefinisikan sebagai cara pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilaksanakan (Tania & Kurniawan, 2019). Berbagai riset pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* telah banyak dilakukan Tania & Kurniawan, (2019), Isnain et al., (2022) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Berlawanan dengan hasil penelitian (Novira et al., 2020) yang menyatakan tidak adanya pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian mengenai *transfer pricing* masih terjadi ketidak konsistenan, sehingga peneliti tertarik untuk menguji kembali hasil penelitian terkait pajak, *intangible asset*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan fakta empiris mengenai pengaruh pajak, *intangible asset*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*, baik secara simultan maupun secara parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.

## 2. TELAAH LITERATUR

### 2.1 Agency Theory

Teori agensi atau yang sering disebut dengan teori keagenan menjelaskan tentang adanya pemisahan fungsi antara *agent* dan *principal*

dimana *agent* adalah manager perusahaan dan *principal* adalah pemilik saham. Hubungan antara *principal* dan *agent* disebabkan karena adanya perjanjian suatu kontrak yang terkait. Dilihat dari sudut pandang fiskus, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin karena pajak merupakan beban. Praktik transfer pricing yang dilakukan perusahaan merupakan salah satu bentuk hipotesis biaya politik, yang menyatakan bahwa manajemen sebagai agen berusaha untuk meminimalkan pajak yang dibebankan oleh pemerintah (Wulandari et al., 2021).

Menurut Jensen & Meckling, (1976) menyebutkan bahwa prinsipal ialah pihak yang memberikan hak kepada agen untuk melakukan tindakan dengan nama *principal*, sedangkan manager adalah agen yang melakukan tindakan bagi keperluan pemegang saham yaitu untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Masalah keagenan juga mempengaruhi sifat dari struktur modal di dalam perusahaan. Struktur kepemilikan atau modal yang tersebar memungkinkan terjadinya masalah keagenan antara pemegang saham dan manajer. Konflik ini juga muncul akibat dari adanya asimetri informasi. Sedangkan, ketika struktur kepemilikan terkonsentrasi pada satu pihak yang memiliki pengendalian atas manajemen perusahaan, maka konflik keagenan yang muncul akan berbeda. Pergeseran konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dan non pengendali (Jafri & Mustikasari, 2018). Lebih lanjut *principal* adalah pemangku kepentingan baik pemegang saham, kreditor, maupun pemerintah. Dalam penelitian ini pemerintah bertindak sebagai *principal*, yang diwakili fiskus bertindak sebagai prinsipal dan wajib pajak badan sebagai agen yang mematuhi peraturan pajak yang berlaku.

### 2.2 Transfer Pricing

*Transfer pricing* merupakan harga yang tercantum pada setiap produk atau jasa dari satu departemen yang di transfer ke departemen lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai

hubungan istimewa (Purwanto & Tumewu, 2018). *Transfer pricing* sendiri adalah istilah yang netral, namun dalam praktiknya istilah *transfer pricing* kerap di artikan sebagai usaha untuk memperkecil pajak dengan cara mengalihkan harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup.

Tujuan dari penetapan harga transfer ialah untuk menyebarkan data finansial antar divisi perusahaan pada saat menggunakan barang dan jasa satu sama lain (Wulandari et al., 2021). *Transfer pricing* merupakan salah satu isaha dari perusahaan untuk mengoptimalkan keuntungan dengan motif menghindari tarif pajak yang tinggi dengan memanfaatkan *tax heaven country* (Novira et al., 2020).

### 2.3 Pajak

*Transfer pricing* merupakan salah satu usaha untuk menggeser laba dari perusahaan di negara yang bertarif pajak tinggi ke perusahaan berafiliasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Semakin kecil biaya pajak perusahaan, maka semakin besar kemungkinannya untuk mentransfer keuntungan melalui mekanisme *transfer pricing* (Wulandari et al., 2021). Oleh karena itu, beban pajak yang semakin besar dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan bisa menekan beban tersebut. Sebab dalam pelaksanaan bisnis, biasanya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berupaya untuk meminimalkan beban tersebut guna memaksimalkan laba (Purwanto & Tumewu, 2018). Dari penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing***

### 2.4 Intangible Asset

Aset tidak berwujud adalah aset tanpa eksistensi fisik yang umur ekonomisnya panjang sangat berguna dalam setiap aktivitas operasi perusahaan (Husna & Wulandari, 2022). Aset tidak berwujud memiliki ciri khas yang sulit untuk dideteksi dan dapat digunakan oleh manajer perusahaan untuk memenuhi kepentingan perusahaan.

Sebagai salah satu aset yang sulit dideteksi maka perusahaan akan memiliki peluang untuk mentransfer aset tidak berwujud ke perusahaan di satu grup pada wilayah yang bertarif pajak rendah ataupun pada perusahaan yang memiliki hubungan yang kuat dengan perusahaan tersebut (Jafri & Mustikasari, 2018). Aset tidak berwujud yang kerap terjadi penggeseran

kekayaan intelektual antar grup yaitu biaya penelitian dan pengembangan (Wulandari et al., 2021). Sehingga, semakin tinggi nilai *intangible asset* milik perusahaan, maka akan semakin memicu perusahaan melakukan *transfer pricing*. Dari penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


**H2 : *Intangible asset* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing***

### 2.5 Mekanisme Bonus

Praktik *transfer pricing* menjadi salah satu tujuan guna memaksimalkan bonus secara mengembangkan pendapatan perusahaan (Hariani et al., 2021). Didalam melaksanakan kewajibannya, para direksi akan lebih condong untuk menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan. Sebab jika pemilik perusahaan atau para pemegang saham telah menilai kinerja para direksi dengan penilaian yang baik, maka pemilik perusahaan akan memberikan *reward* kepada direksi yang telah mengelola perusahaannya dengan baik (Tania & Kurniawan, 2019). Penghargaan bisa berupa bonus yang diberikan kepada direksi perusahaan. Pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi yang telah mengelola perusahaannya dengan baik. Pemilik perusahaan dalam menilai kinerja para direksi umumnya melihat laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan (Purwanto & Tumewu, 2018). Berdasar penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3 : Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing***

### 2.6 Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini merupakan metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa

angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaruh variabel pajak, *intangible asset*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data pada penelitian diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2019 melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan website resmi perusahaan manufaktur terkait.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2019 dengan total populasi 136 perusahaan dan sampel yang diperoleh sebanyak 80 sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dimana metode tersebut menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut di BEI pada periode 2016-2019.
2. Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan dengan mata uang rupiah.
3. Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian selama periode penelitian.
4. Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa bentuk transaksi penjualan terhadap pihak berelasi.
5. Perusahaan yang mencatat *intangible asset*.

### 3.4 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi dan data panel karena penelitian ini menggunakan data gabungan perusahaan dengan kurun waktu periode pengamatan tertentu. Dibantu dengan alat *eviews9*, dengan melakukan uji chow, hausman, dan lagrange multiplier untuk menentukan model regresi terbaik diantara model *Fixed Effect Model (FEM)*, *Random Effect Model (REM)*, *Common Effect Model (CEM)*. Selain itu, pada penelitian ini juga dilakukan uji asumsi klasik agar memberikan kepastian dari persamaan regresi yang

diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi dan konsisten.

### 3.5 Definisi Operasional

#### 3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah *transfer pricing*. Banyak cara yang dapat digunakan untuk menghitung *transfer pricing* salah satunya dihitung dengan cara membagi penjualan pihak berelasi dengan penjualan pihak tidak berelasi (Jafri & Mustikasari, 2018).

$$TP = \frac{\text{Penjualan pihak berelasi}}{\text{Penjualan pihak tidak berelasi}}$$

#### 3.5.1 Variabel Independen

##### 1. Pajak (X1)

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 yang dimaksud dengan ialah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berlandaskan UU, dengan tidak mendapatkan upah secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Variabel pajak dapat dihitung menggunakan proksi *Current ETR (Effective Tax Rate)*. *Current ETR* dihitung dari beban pajak penghasilan kini dibagi dengan laba sebelum pajak perusahaan. Pengukuran ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Novira et al., 2020). *Current ETR* dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Current tax expenses}}{\text{Earning before tax}}$$

##### 2. Intangible Asset (X2)

Menurut PSAK No.19 Revisi 10 di definisikan sebagai aset tidak berbentuk dan aset tidak lancar yang dapat memberikan hak hukum dan ekonomi kepada pemiliknya dan di penyajian laporan keuangan terpisah dalam klasifikasi aset lain.

Proksi yang digunakan adalah

logaritma jumlah *intangible assets*. Pengukuran ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Kusuma & (Novira et al., 2020). Penggunaan logaritma bertujuan agar jumlah *intangible asset* dapat disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari jumlah yang sesungguhnya. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IA = \log(\text{jumlah intangible asset})$$

### 3. Mekanisme Bonus (X3)

Mekanisme bonus merupakan bagian dari penghitungan besarnya total bonus yang diberikan dari pemilik atau pemegang saham melalui RUPS untuk anggota direksi yang dinilai mempunyai kinerja baik setiap tahun serta apabila perusahaan memperoleh laba. (Purwanto & Tumewu, 2018). Pengukuran pada variabel ini menggunakan indeks trend laba bersih (ITRENDLB). Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ITRENDLB = \frac{\text{Net income in year } t}{\text{Net income in year } t - 1}$$

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1 Uji Statistik Deskriptif

	TP	TAX	ITG	MB
Mean	0,102360	0,255670	10,61918	1,190047
Median	0,050267	0,263093	10,94186	1,046016
Maximum	0,732498	0,652616	13,13344	8,040821
Minimum	1,67E-05	0,000252	5,587281	0,001504
Std. Dev.	0,154157	0,104967	1,549248	1,044178
Observations	80	80	80	80

Sumber: Data diolah Eviews9 (2022)

Berlandaskan analisis deskriptif pada tabel diatas, diketahui bahwa variabel *transfer pricing* (TP) memiliki deviasi standar 0,15 nilai terendah adalah 1.67 sementara nilai TP tertinggi adalah 0.73 dan dengan nilai rata-rata 0,10. Pajak (TAX) memiliki nilai terendah 0,00 sementara nilai

tertinggi adalah 0,65 dan nilai rata-rata 0,25 dengan nilai deviasi standar 0,10. Untuk variabel *intangible asset* (ITG) memiliki rata-rata 10,61, deviasi standar 1,54, nilai terendah 5,58 dan tertinggi 13,13. Variabel mekanisme bonus (MB) memiliki rata-rata 1,19, nilai terendah 0,00, nilai tertinggi yaitu 8,04 dan deviasi standar 1,04.

### Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas

Tabel 2 Uji Normalitas

Series: Standardized Residuals Sample 2016 2019 Observations 80	
Mean	-7.98e-18
Median	-0.012070
Maximum	0.162533
Minimum	-0.203280
Std. Dev.	0.075426
Skewness	0.033620
Kurtosis	2.681057
Jarque-Bera	0.354153
Probability	0.837716

Sumber: Data diolah Eviews9 (2022)

Berlandaskan Tabel di atas diketahui bahwa nilai prob 0,837716 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

- Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Uji Multikolinearitas

	TAX	ITG	MB
TAX	1	-	-
ITG	0,181644327	1	-
MB	0,087643331	0,073805782	1

Sumber: Data diolah Eviews9 (2022)

Berlandaskan uji multikolinearitas pada tabel diatas, diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel independen kurang dari 0,80. Maka dapat dinyatakan bahwa data penelitian inididak terjadi masalah multikolinearitas.

• Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,0515	0,1033	-0,4991	0,6191
TAX	0,2491	0,1237	2,0140	0,0475
ITG	0,0083	0,0083	0,9963	0,3223
MB	-6,7105	0,0122	-0,0054	0,9956
R-squared	0,0560	Mean dependent var		0,1006
Adjusted R-squared	0,0188	S.D. dependent var		0,1139
S.E. of regression	0,1128	Akaike info criterion		-
Sum squared resid	0,9685	Schwarz criterion		1,4760
Log likelihood	63,0435	Hannan-Quinn criter.		-
F-statistic	1,5056	Durbin-Watson stat		1,4283
Prob(F-statistic)	0,2198			0,1345

Sumber: Data diolah Eviews9 (2022)

Berlandaskan pada tabel diketahui bahwa beberapa koefisien parameter variabel independent bersifat tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh nilai probabilitas yang lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi masalah pada heteroskedastisitas.

• Uji Auto Korelasi

Tabel 5 Uji Auto Korelasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0,971096	Mean dependent var	0,102360
Adjusted R-squared	0,959940	S.D. dependent var	0,154157
S.E. of regression	0,030854	Akaike info criterion	-3,883046
Sum squared resid	0,054264	Schwarz criterion	-3,198213
Log likelihood	178,3218	Hannan-Quinn criter.	-3,608477
F-statistic	87,04754	Durbin-Watson stat	2,135121
Prob(F-statistic)	0,000000		

Sumber: Data diolah Eviews9 (2022)

Berdasar pada tabel diatas diketahui bahwa nilai DW = 2,135121, nilai DL = 1,5600, DU = 1,7153, 4-DL = 4-1,5600 = 2,4400, dan 4-DU = 4-1,7153 = 2,2847. Maka dapat disimpulkan nilai DW (*Durbin-Watson stat*) berada diantara nilai DL dan DU. Oleh karena itu data tidak terjadi autokorelasi.

Uji Regresi

1. Uji Chow

Tahap pertama pada uji regresidilakukan dengan uji chow. Uji chowdigunakan untuk menentukan model yang tepat diantara model *commen effect* dan *fixed effect* untuk digunakan.

Tabel 6 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	98,513369	(19,57)	0,0000
Cross-section Chi-square	281,726258	19	0,0000

Sumber: Data diolah Eviews9 (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *cross section chi square* lebih kecil dari probabilitas 0,0000<0,05 makamodel FEM lebih tepat dibanding dengan CEM. Alhasil akan dilakukan uji hausmant untuk mengetahui model yang terbaik antara model FEM dan REM.

2. Uji Hausmant

Tabel 7 Uji Hausmant

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0,530517	3	0,9121

Sumber: Data diolah Eviews9 (2022)

Hasil Uji Hausman menunjukkan nilai prob 0,0041 dimana nilai tersebut lebih kecil dari sig 0,05. Maka Dapat disimpulkan bahwa 0,0041<0,05 dan uji yang tepat adalah Uji FEM.

Tabel 8 Uji FEM

Variable	Coefi	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,1217	0,0152	7,9665	0,0000
TAX	-0,0145	0,0113	-1,2826	0,2048
ITG	-0,0014	0,0013	-1,0677	0,2901
MB	-5,0205	0,0014	-0,0354	0,9719
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0,9986	Mean dependent var		0,3218
Adjusted R-squared	0,9981	var		
S.E. of regression	0,0292	S.D. dependent var		0,6595
F-statistic	1966,48	Sum squared resid		0,0486
Prob(F-statistic)	0,0000	Durbin-Watson stat		1,9776

Sumber: Data diolah Eviews9 (2022)

Berlandaskan pada hasil uji *Fixed Effect Model* (FEM) diatas, dapat dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji F dan uji t. Koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel independen. Dari hasil olah data dengan Eviews9 Tabel 9 dapat diketahui nilai adjusted R square 0,998684 artinya hasil tersebut menyatakan bahwa kontribusi variabel pajak, *intangible asset* dan mekanisme bonus terhadap variabel *transfer pricing* sebesar 99,86%, kemudian sisanya sebesar 0,14% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam variabel tersebut. Nilai F hitung sebesar 1966,48 lebih besar dari F tabel yaitu 2,72 atau nilai probabilitas 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang berarti menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh simultan terhadap variabel *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 8 untuk hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa variabel pajak mempunyai nilai koefisien sebesar 0,514515 dengan nilai t hitung  $12,82629 >$  dari t tabel 1,665, dan signifikansi sebesar  $0,0048 <$  0,05 yang berarti pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

Berlandaskan hasil olah data pada Tabel 8 untuk hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa variabel *intangible asset* mempunyai nilai koefisien sebesar 0,001474 dengan nilai t hitung  $3,067770 >$  t tabel 1,665 dan tingkat signifikasinya  $0,0201 <$  0,05. Hal ini berarti bahwa variabel *intangible asset* merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berlandaskan hasil olah data pada tabel 8 hasil pengujian untuk hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa variabel mekanisme bonus mempunyai nilai koefisien sebesar 0,003080, dengan nilai t hitung  $0,819022 <$  t tabel 1,665 dan tingkat signifikansi  $0,415 >$  0,05 yang dapat diartikan bahwa variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto & Tumewu, 2018), (Santosa & Suzan, 2018) menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini disebabkan ketika beban pajak yang ditanggung perusahaan

semakin tinggi maka kemungkinan terjadinya keputusan *transfer pricing* akan semakin tinggi pula. Dengan itu perusahaan-perusahaan multinasional akan semakin terpengaruh untuk melaksanakan berbagai upaya yang dapat digunakan untuk meminimalisir total beban pajak yang harus dibayar dengan mempraktikkan *transfer pricing*. *Transfer pricing* bisa dijalankan dengan upaya memaksimalkan harga beli atau meminimalkan harga jual antarperusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang terletak di negara dengan tarif pajak yang rendah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto & Tumewu, 2018), (Santosa & Suzan, 2018) yang menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

### Pengaruh *Intangible Asset* Terhadap *Transfer Pricing*

*Intangible asset* merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Aset tidak berwujud kerap dianggap sulit untuk dideteksi, dimana terjadi peluang bagi perusahaan yang berasosiasi mengeser kewajiban membayar aset tidak berwujud dalam bentuk royalti pada perusahaan di wilayah tarif pajak tinggi dan mengalihkan kewajiban ke perusahaan di wilayah bertarif pajak rendah. Hal ini diduga dapat mendorong manajemen perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat. Maka dari itu, semakin besar aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan maka akan semakin berpengaruh terhadap terjadinya keputusan *transfer pricing*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Novira et al., 2020), (Husna & Wulandari, 2022) bahwa *intangible asset* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun penelitian ini berlawanan dengan penelitian oleh (Jafri & Mustikasari, 2018) yang menyatakan *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

### Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*

Mekanisme bonus tidak selalu menjadi motivator bagi dewan direksi untuk melakukan keputusan *transfer pricing*. Besarnya bonus yang diberikan bukan merupakan motivasi utama bagi dewan direksi untuk melakukan keputusan *transfer pricing*. Tidak berpengaruhnya mekanisme bonus pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* dapat terjadi mungkin karena perusahaan

memiliki mekanisme pengawasan stakeholder yang baik dan merupakan sebuah peluang bagi dewan direksi untuk melakukan keputusan *transfer pricing* juga dimotivasi oleh pengendalian internal perusahaan.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Tujuan pada penelitian dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pajak, *intangible asset* dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*, baik secara simultan maupun secara parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu variabel pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. *Intangible asset* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan Mekanisme bonus berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2019. Keterbatasan pada penelitian ini terdapat pada pengukuran *transfer pricing* yang hanya menggunakan satu proksi saja, yaitu transaksi dengan pihak berelasi dengan keterbatasan waktu pada tahun 2016-2019.

### SARAN

Saran untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi lain dalam mengukur *transfer pricing* misalnya menggunakan indeks seperti yang dilakukan oleh (Yunidar & Firmansyah, 2020) rasio tersebut menggunakan pendekatan jumlah-skor yang merangkum hingga delapan item yang diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Menambah variabel independen lain yang diduga dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing* seperti *exchange rate*, *corporate governance* dan kepemilikan saham. Dari penelitian ini maka dapat digunakan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan oleh pengambilan keputusan terhadap *transfer pricing*.

## 6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 1441.
- Hariani, O. D., Ernawati, W. D., & Lutfillah, N. Q. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. 10.
- Husna, E. A., & Wulandari, S. (2022). Tax Planning, Tunneling Incentive And Intangible Asset On Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(3), 11.
- Isnain, H., Abbas, D. S., & Rohmansyah, B. (2022). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Beban Pajak Dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. 17.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive Dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Memiliki Hubungan Istimewa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. 03(02), 15.
- Jensen, C., & Meckling, H. (N.D.). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*. 56.
- Junaidi, A., & Yuniarti, Zs, N. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1). <https://doi.org/10.36085/Jam-Ekis.V3i1.530>
- Marfuah, M., & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 18(2), 156–165. <https://doi.org/10.20885/Jaai.Vol18.Iss2.Art6>
- Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling Dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/Jap.V20i2.756>
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Journal Of Applied Accounting And*

<https://doi.org/10.24843/Eja.2018.V24.I02.P23>

*Taxation*, 5(1), 17–23.  
<https://doi.org/10.30871/Jaat.V5i1.1852>

Prasetio, J., & Saputri Mashuri, A. A. (2021). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Sikap (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(1), 1.  
<https://doi.org/10.32897/Jsikap.V5i1.191>

Purwanto, G. M., & Tumewu, J. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(1), 47.  
<https://doi.org/10.30742/Equilibrium.V14i1.412>

Rahayu, T. T., Masitoh, E., & Wijayanti, A. (N.D.). Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing. 5, 13.

Santosa, S. J. D., & Suzan, L. (2018). *The Influence Factors Of Tax, Tunneling Incentive And Bonus Mechanism On Transfer Pricing Decision*. 9.

Tania, C., & Kurniawan, B. (2019). Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *TECHNOBIZ: International Journal Of Business*, 2(2), 82.  
<https://doi.org/10.33365/Tb.V3i2.329>

Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Hardiyanti, W. (2021). Transfer Pricing Dari Perspektif Perencanaan Pajak, Tunneling Incentives, Dan Aset Tidak Berwujud. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 152.  
<https://doi.org/10.24036/Wra.V9i2.113208>

Yunidar, A., & Firmansyah, A. (2020). Financial Derivatives, Financial Leverage, Intangible Assets, and Transfer Pricing Aggressiveness: Evidence from Indonesian Companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1).  
<https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15334>